

# **Kebijakan Pembiayaan LST Sektor Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit**

## **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pembiayaan LST Sektor Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit” PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan SK No. 268/SK/DIR/2021 yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait isu nasional maupun internasional. Kebijakan ini dibuat selaras dengan komitmen BCA dalam pembiayaan yang bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi payung sektoral yang menjadi dasar bagi BCA dalam memberikan pembiayaan kepada debitur Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit dengan memperhatikan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Adapun, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

## **Pendahuluan**

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “BCA”, merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Beragam solusi perbankan ditawarkan oleh BCA dalam yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, BCA senantiasa memperkuat komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.

BCA memahami bahwa pemberian kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sebagai salah satu bisnis utama bank, bisnis pembiayaan, yang dijalankan dengan menggunakan dana masyarakat yang telah dipercayakan, dilaksanakan oleh BCA secara penuh kehati-hatian dalam melindungi serta memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, BCA memahami pentingnya menyelaraskan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Sektor kelapa sawit adalah salah satu sektor yang memiliki risiko lingkungan dan sosial. Risiko lingkungan adalah dampak atau pengaruh aktual dan/atau potensial oleh sebuah aktivitas organisasi yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup antara lain hilangnya keanekaragaman hayati dan punahnya spesies yang dilindungi, praktik perizinan yang tidak sesuai dengan hukum/peraturan, serta penggunaan lahan atau pembebasan lahan secara ilegal. Adapun, risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak dari aktivitas organisasi, seperti adanya pelanggaran HAM atas pekerja paksa atau pekerja anak, serta konflik dengan masyarakat adat atau lokal. Oleh karena itu, BCA berkomitmen memperhatikan, mengelola serta berupaya meminimalkan dampak negatif dari pembiayaan ke sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit, sehingga sejalan dengan

komitmen BCA dalam melakukan pembiayaan yang bertanggung jawab dan menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Hal ini mendorong BCA untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit dengan berdasarkan asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian agar kualitas portofolio pembiayaan terjaga dengan baik dan reputasi bank tetap terlindungi.

### **Ruang Lingkup dan Konteks Kebijakan Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit**

Pembiayaan bank (kredit) memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, pertumbuhan bisnis bank serta pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Oleh karena itu, BCA sangat memperhatikan dan mempertimbangkan aspek komitmen, kapasitas dan kapabilitas debitur dalam aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola dalam memberikan setiap bentuk pinjaman, investasi dan layanan/produk lainnya.

Dengan risiko lingkungan dan sosial yang tinggi yang dihadapi oleh industri kelapa sawit, hal inilah yang mendorong BCA untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan pembiayaan. Penyusunan kebijakan ini berlaku untuk kredit produktif dengan kategori korporasi untuk pembiayaan terkait sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit, yang mencakup sektor ekonomi perkebunan kelapa sawit, industri minyak kelapa sawit dan industri minyak biji kelapa sawit.

### **Kebijakan Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit**

Dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit, BCA memiliki kebijakan sebagai berikut.

#### **1. BCA mewajibkan (calon) debitur untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

- Memiliki kelengkapan dokumen legal atas lahan yang digunakan untuk usaha, serta dokumen izin lingkungan dan sosial yang terkait, seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UPL-UKL) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Mentaati peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan pemerintah yang berlaku terhadap (calon) debitur, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial yang berlaku.

#### **2. BCA mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik berkelanjutan, antara lain:**

- Menyelesaikan proses pengurusan sertifikat tanah (Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan) atas lahan yang belum bersertifikat.

- Memperoleh sertifikasi (ISPO/RSPO/sertifikasi lainnya yang sejenis) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengadopsi prinsip *No-Deforestation, No-Peat, No-Exploitation* (NDPE).
- Memperhatikan nilai konservasi tinggi/*high conservation value* (HCV) dan stok karbon tinggi/*high carbon stock* (HCS) dalam kegiatan penanaman baru.
- Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan.
- Menerapkan praktik terbaik pengelolaan lahan gambut dan tata air.
- Menerapkan praktik terbaik *circular economy*, penggunaan energi rendah karbon, dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Mengadopsi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC),
- Menjalin relasi yang baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, salah satunya melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi yang efektif dan efisien.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Dalam penerapan dan monitoring kebijakan tersebut di atas, BCA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kondisi (calon) debitur terhadap pemenuhan ketentuan dalam kebijakan tersebut.
- Meminta debitur untuk membuat *action plan* dalam rangka memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam kebijakan (apabila ada yang belum terpenuhi), di mana *action plan* tersebut harus disertai dengan target waktu yang wajar untuk pemenuhannya.
- Meninjau secara berkala progress debitur dalam merealisasikan *action plan*-nya.
- Terus berupaya mendorong debitur untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

### **Penutup**

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui:

### **DIVISI SEKRETARIAT & KOMUNIKASI PERUSAHAAN**

Menara BCA, Lantai 20

Grand Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia

Tel. (62 21) 2358 8000

E-mail : [corcom\\_bca@bca.co.id](mailto:corcom_bca@bca.co.id), [investor\\_relations@bca.co.id](mailto:investor_relations@bca.co.id)